

*VOL. XVII, Edisi Khusus Tahun 2007*

# ***JURNAL* HUKUM**

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

B4

<b>JURNAL HUKUM</b>	<b>VOL. XVII</b>	<b>EDISI KHUSUS</b>	<b>HALAMAN 1-188</b>	<b>FH. UNISSULA</b>	<b>ISSN 1412-2723</b>	<b>AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Refleksi Keilmuan Ilmu Hukum Sebuah Kontemplasi Eksistensi Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Dalam Konteks Filsafat Ilmu <i>Oleh: Moh. Saleh</i>	1-20
Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum <i>Oleh: Endang Sutrisno</i>	21-46
Paradigma Filsafati dalam Mengkaji Ilmu Hukum <i>Oleh: Sigit Irianto</i>	47-66
Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Ilmu) <i>Oleh: Kuat Puji Prayitno</i>	67-86
Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim) <i>Oleh: Marthinus Mambaya</i>	87-100
Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan (Suatu Telaah Filsafat Ilmu) <i>Oleh: Heryandi</i>	101-120
Moralitas dan Etika Dalam Kontrak Outsourcing <i>Oleh: Leli Joko Suryono</i>	121-136
Telaah Sanksi Pidana Dalam Perspektif Filsafat <i>Oleh: Yeni Widowaty</i>	137-154
Perlindungan Hak asasi Manusia Dalam Proses Globalisasi yang Multi Dimensional dan Perlunya Modernisasi Hukum Nasional <i>Oleh: Budiyanto</i>	155-166
Kajian Filsafat Terhadap Eksistensi Hukum Internasional Dalam Ilmu Hukum <i>Oleh: Khaidir Anwar</i>	167-187
Senarai Penulis	188

# TELAAH SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT

Oleh: Yeni Widowaty

Dosen Fakultas Hukum UMY

## Abstract

*Punishment problem in criminal law is related to criminal philosophy. This relationship can be seen from two sides, there is philosophy that focusing on why he gives punishment. The other side is law master and the master of penology, which focusing on whether the punishment succeeds, efficient, avoid or rehabilitate. About efficiency, it only can be explained from the purpose that being the focus of philosophy. So that master of law will be use the argumentations from many philosophy ideology, as hypothetic of empiric research about punishment, also can be use in judging the punishment.*

*Keywords: Punishment; Philosophy*

## I. PENDAHULUAN

Pengaruh modernisasi mengharuskan kita untuk melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar, guna mencapai hal-hal yang dicita-citakan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam usaha untuk mencapai elaborasi dari sistem hukum pidana agar supaya tidak menjadi ancaman, maka penyelenggara hukum pidana harus juga memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial serta mencoba untuk membuat persyaratan-persyaratan yang sedapat mungkin jelas dan efisien.<sup>1</sup> Pada masa silam apa yang dinamakan pemidanaan (*sentencing*) dianggap sebagai persoalan yang sepele (*simple matter*). Hal ini disebabkan karena pertama jenis pidana yang dapat dipilih sangat terbatas dan kedua tujuan pemidanaan sendiri mempunyai cakrawala yang sangat sempit. Pada alasan yang pertama dipandang menguntungkan karena stelsel pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP jenisnya sangat terbatas, sehingga menguntungkan jika jumlah pidananya sedikit sehingga mudah membandingkan satu sama lain.

Selanjutnya pada cakrawala yang sempit daripada tujuan pemidanaan, tujuan utamanya adalah menerapkan pidana pada proporsi yang didasarkan pada informasi yang sangat terbatas yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Muladi dan Paulus Hadisuprpto, *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan*, dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 123.

*kulpabilitas* si pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Masalah pidana dan pemidanaan di dalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa Barat sudah lebih maju dibandingkan dengan KUHP. Dalam rangka mengejar ketinggalan hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama stelsel sanksinya dengan pesat. Hukum pidana adalah hukum tentang penjatuhan sanksi, penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya.<sup>3</sup>

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Mungkin juga bahwa instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana tidak sekedar menjatuhkan sanksi. Namun juga menjatuhkan suatu tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian. Sedang yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari si pelaku.<sup>4</sup>

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Keterkaitan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pikiran filsafat dan dari sisi pikiran hukum. Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli *penology* mengonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum Pidana).<sup>5</sup> Dalam filsafat, pengkajian tentang sanksi pemidanaan

<sup>2</sup> *Ibid* hal 25

<sup>3</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, ha17

<sup>5</sup> Rudolph J. Gerber and Patrick D. Mc Anany, *The Philosophy of Punishment*, dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

berkaitan dengan penilaian, untuk itu, akan diuraikan sanksi pidana dalam perspektif aksiologi, karena dalam filsafat aksiologi membahas tentang manfaat dan tujuan dari objek yang dibahas serta kaitannya dengan moral. Sanksi pidana merupakan bagian dari persoalan hukum pidana. Oleh sebab itu, pembahasan sanksi pidana harus dikaji pula dalam perspektif filsafat hukum, karena filsafat hukum merupakan bagian filsafat yang mengkaji hukum sebagai objeknya. Sedangkan sanksi pidana masuk dalam ruang lingkup kajian filsafat yang membahas masalah hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial, apa sebabnya negara berhak menghukum seorang, dan apa sebab orang menaati hukum.

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana telaah filsafat terhadap sanksi pidana?

## III. PEMBAHASAN

### A. Hubungan Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum

Perbincangan mengenai filsafat ilmu baru mulai merebak di awal abad ke-duapuluh, namun Francis Bacon dengan metode induksi yang ditampilkannya pada abad kesembilan belas dapat dikatakan sebagai peletak dasar filsafat ilmu dalam khasanah bidang filsafat secara umum. Sebagian ahli filsafat berpandangan bahwa perhatian yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu mulai mengedepan tatkala ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Filsafat ilmu sebagaimana dengan bidang-bidang ilmu yang lain, juga memiliki obyek material dan formal obyek material atau pokok bahasan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum.

Di sini terlihat jelas perbedaan yang hakiki antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu lebih bersifat umum dan didasarkan atas pengetahuan sehari-hari, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri; sistematis, metode ilmiah tertentu serta dapat diuji kebenarannya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (*esensi*) ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti: apa hakikat ilmu itu

sesungguhnya? bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? Apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia.<sup>6</sup>

Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *pertama* filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan ke luar dari kegiatan ilmiah, seperti: implikasi ontologik-metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah; tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu; konsekuensi *pragmaticetik* penyelenggara ilmu, dan sebagainya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu dirangkum tiga medan telaah yang tercakup dalam filsafat ilmu. Ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang-lambang yang digunakan dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan.
2. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu serta upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kerasionalan dan kepragmatismen.<sup>7</sup> Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang <sup>8</sup>logis dan epistemologis. Jadi peran filsafat ilmu disini berganda. Pada sisi pertama, filsafat ilmu mencakup analisis kritis terhadap anggapan dasar seperti kuantitas, kualitas, waktu, ruang dan hukum. Pada sisi yang lain filsafat ilmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu, seperti keyakinan mengenai dunia "sana", keyakinan mengenai kenalaran proses alami.
3. Filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu.

Berdasarkan tiga medan telaah filsafat yang telah diuraikan, dalam filsafat terdapat tiga landasan pendekatan filsafat, yaitu:

- a. **Metafisika/Ontologis**, Metafisika adalah filsafat pertama dan merupakan bidang filsafat paling utama. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan (*being*) atau eksistensi (*existence*). Archi J. Bahm mengatakan bahwa metafisika merupakan suatu penyelidikan pada masalah keberadaan. Disini orang berupaya menemukan bahwa keberadaan itu memiliki sesuatu yang "kodrati" yakni karakteristik umum, sehingga metafisika menjadi suatu penyelidikan ke arah

<sup>6</sup> Rizal Mustansyr dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 45.

<sup>7</sup> Beerling, dkk, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cetakan II, Tiara wacana, Yogyakarta, 1988, hal. 46

<sup>8</sup> Hartono Kasmadi, dkk, 1990, *Filsafat Ilmu*, IKIP Semarang Press, Semarang, hal 17-18

kodrat eksistensi.<sup>9</sup> Istilah metafisika berasal dari kata Yunani *meta physika* yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Christian Wolff mengklasifikasikan metafisika sebagai berikut: 1. Metafisika umum (ontologi), membicarakan tentang hal "Ada" (*being*) 2. Metafisika khusus, terdiri dari; *Psikologi*, yang membicarakan tentang hakikat manusia; *Kosmologi*, membicarakan tentang hakikat atau asal-usul alam semesta; dan *Theologi*, membicarakan tentang hakikat keberadaan Tuhan.<sup>10</sup> Pendekatan metafisis membicarakan hakikat apa yang dikaji ilmu pengetahuan. Berusaha menjawab apa obyek yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan subyek (manusia) dengan ilmu? Dari aspek ontologi obyek ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengembalian kewenangan hukum dalam negara.<sup>11</sup>

b. **Epistemologis.** Epistemologi berasal dari bahasa Yunani "*episteme*" artinya pengetahuan (*knowledge*) dan "*logos*" artinya teori. Dengan demikian epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan.<sup>12</sup> Obyek *materiil epistemologi* adalah pengetahuan sedangkan obyek formalnya adalah hakikat pengetahuan. Persoalan-persoalan penting yang dikaji dalam epistemologi berkisar pada masalah: asal-usul pengetahuan, peran pengalaman dan akal dalam pengetahuan, hubungan antara pengetahuan dengan keniscayaan, hubungan antara pengetahuan dengan kebenaran. Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada dalam pikiran manusia, tanpa pikiran pengetahuan tak akan eksis. Pendekatan epistemologi juga membicarakan cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Berusaha menjawab: bagaimana proses terjadinya ilmu pengetahuan, sarana ilmiah, sikap ilmiah, metode ilmiah dan kebenaran ilmiah.

c. **Aksiologis** *Axiology* berasal dari kata *axios* yang berarti nilai atau sesuatu yang berharga dan *logos* artinya akal, teori. *Axiology*, artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria dan status metafisik dari nilai.<sup>13</sup> Pendekatan aksiologis membicarakan nilai

---

<sup>9</sup> Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, Op cit, hal 10.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 216.

<sup>12</sup> Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, Op. cit. hal. 16

<sup>13</sup> *Ibid*

kegunaan ilmu. Berusaha menjawab: untuk apa ilmu pengetahuan itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaidah moral, bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral.<sup>14</sup>

Objek filsafat yang membahas hukum adalah filsafat hukum. Menurut Meuwissen, filsafat hukum adalah filsafat, karena ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marjinal yang berkaitan dengan hukum.<sup>15</sup> sebagai cabang filsafat, filsafat hukum tidak saja membahas tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul dalam masyarakat yang memerlukan pemecahan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, hubungan antara filsafat ilmu dengan filsafat hukum, dapat dijelaskan bahwa filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Disamping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Jadi antara filsafat hukum dengan filsafat berhubungan secara timbal balik. Filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat ilmu pada umumnya. Berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, yaitu hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam penelitian filsafat ilmu.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam perspektif filsafat, sanksi pidana merupakan bagian dari hukum pidana, karena dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu rumusan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sanksi pidana (pidana) muncul dari teori tujuan pidana dan filsafat pidana. Dengan demikian pembahasan sanksi pidana terkait erat dengan filsafat.

## **B. Tinjauan Singkat Terhadap Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana yang berupa sanksi. Sanksi dibuat sebagai

---

<sup>14</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 57

<sup>15</sup> Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 1

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 24.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran AN! Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 12-13.

konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud-maksud dari tata hukum harus dihindarkan. Menurut hukum pidana, sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan oleh penjahat baik disengaja maupun tidak. Hal ini merupakan prinsip bahwa sanksi hanya diancamkan terhadap "penjahat" yakni orang yang karena kelalaiannya atau tindakannya menimbulkan akibat yang membahayakan orang lain.<sup>18</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa munculnya sanksi pidana itu karena merupakan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan terhadap seorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman atau keamanan masyarakat.<sup>19</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>21</sup>

Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut: a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Selanjutnya ditekankan oleh Hoefinagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*Censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>22</sup> Secara lebih khusus lagi maka dapat digambarkan secara bertahap generasi pembaharuan sistem sanksi pidana yang dikemukakan oleh P.J.P Tak,<sup>23</sup> dalam makalahnya yang berjudul: *"the Advancement of the Fourth Generation of Sanctions of Western Europe (UNAFEI Resource material No. 38)* mengemukakan bahwa ada empat generasi sistem sanksi pidana (modern) yaitu:

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hal 54.

<sup>19</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta 2003, hal 458. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* (Aksara Baru, 1983): hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan menjatuhkan pidana, tetapi juga tindakan. Tindakan ini juga sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 19

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 12.

<sup>22</sup> *Ibid*, ha1 4

<sup>23</sup> *Ibid*, ha1 9

- 1). **Generasi pertama**, sistem sanksi atau pidana dimana pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa. Ini terutama tercantum dalam KUHP negara-negara Eropa Barat. Pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ini dipandang bukan saja lebih berperikemanusiaan dan rasional, tetapi juga untuk rehabilitasi dan perbaikan kepada pelanggar. Sisa pidana mati disamping pidana penjara masih ada di beberapa negara, seperti Belgia, Irlandia, Yunani dan Turki tetapi telah lama dihapus di Portugal 1867, Nederland 1870, Norwegia 1965, Spanyol 1978 dan Prancis.
- 2). **Generasi kedua**, sistem sanksi pidana ditandai dengan tambah populernya pidana penjara di Eropa Barat. Pelaksanaan dan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) berbeda-beda di berbagai negara. Belanda mengenal dua jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan yang tentu saja sama yang dikenal dalam KUHP Ind. Tetapi dalam RUU-KUHP tidak ada pidana kurungan, yang disamping pidana penjara ialah pidana tutupan yang disediakan bagi penjahat politik
- 3). **Generasi ketiga**, yaitu usaha mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi. Pidana denda dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan KUHP, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua delik). Tidak dikenal penerapan sanksi denda bersama dengan pidana penjara. Tetapi kemudian Belanda mengubahnya ada delik tertentu umumnya yang menimbulkan kerugian materiil yang dimungkinkan pengenaan denda bersama pidana penjara. Belanda memperkenalkan sistem denda berdasarkan kategori. Kategori I sampai dengan VI.
- 4). **Generasi keempat**, sistem sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda dan denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan yaitu sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud sanksi alternatif itu ialah, pidana kerja sosial, pidana pengawasan (*control*) dan perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat oleh pelanggar sebagai sanksi alternatif.<sup>24</sup> Dalam konferensi internasional mengenai *prevention of crime and treatment of offender ke VII* dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi pidana penjara. Alternatif pidana penjara dan

---

<sup>24</sup> Dwijo Priyatno, *Jenis-Jenis Sanksi (Pidana) Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Jurnal Wawasan Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 14 No. 8, Juni 2006, hal .3-5

integrasi sosial narapidana. Menurut P.J.P Tak, ada tiga alternatif yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu: a. Kontrak untuk pembinaan (*contract treatment*) b. Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (*deprivation and interdicts concerning rights or licences*) c. Kerja sosial (*community service*)<sup>25</sup> Beberapa jenis sanksi yang direkomendasikan oleh PBB tersebut, sudah ada beberapa negara menerapkannya. Misalnya: kontrak untuk pembinaan sudah diterapkan di Swedia yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1988, pencabutan dan larangan hak ijin sudah diterapkan di Prancis dan pidana kerja sosial Indonesia sudah mencantumkan dalam RUU KUHP. Hukum pidana Indonesia mengatur mengenai jenis-jenis sanksi pidananya diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi sanksi pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan. (1) Sanksi pidana pokok terdiri dari: a. Mati; b. Penjara ; c. Kurungan; d. Denda; dan e. Tutupan. (2) Pidana tambahan terdiri dari: a. Pencabutan hak-hak tertentu; b. Perampasan barang-barang tertentu, dan c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati walau ada yang tidak menyetujui tetapi tetap dipertahankan dalam konsep KUHP kita. Bahkan untuk delik-delik khusus cenderung dihidupkan seperti dalam undang-undang korupsi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Demikian pula dalam undang-undang narkotika. Di beberapa negara sanksi pidana mati ini sudah dicabut misalnya di Belanda dan AS. Pidana penjara terdiri dari penjara seumur hidup dan sementara waktu. Penjara sementara waktu ini minimal satu hari dan maksimal 15 tahun. Dapat dinaikkan menjadi 20 tahun jika ditemukan unsur-unsur yang memberatkan seperti pengulangan dan perbarengan. Di antara jenis-jenis sanksi tersebut, pidana penjara paling sering dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Apa yang menjadi tujuan pemidanaan tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituiil, dan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian masyarakat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>26</sup> Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 11.

Tujuan pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana dari waktu ke waktu. Tujuan pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Baik *retributivism* maupun *utilitarianism* menjadi pangkal tolak dalam menentukan tujuan-tujuan pengenaan pidana. Mengingat umumnya tujuan pemidanaan tidak dirumuskan dalam undang-undang maka para penulis menyebutnya "teori".<sup>27</sup> Menurut Karl O. Christiansen, masing-masing teori tersebut mempunyai tujuan pemidanaan yang berbeda karena mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.<sup>28</sup>

(1) Teori *retribution* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

(2) Teori *utilitarian* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (*forward looking*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada intinya adalah bahwa dalam teori retribusi tujuan pemidanaan itu untuk pembalasan sedangkan menurut teori utilitarian (kemanfaatan)

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 128

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Qp.cit*, hal 17.

tujuan pidana untuk pencegahan utamanya adalah mencegah pembuat mengulangi perbuatan lagi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Dua teori legendaris yang melahirkan tujuan pemidanaan tersebut di atas, dalam banyak hal oleh para ahli dijadikan pijakan-pijakan dalam merumuskan tujuan pemidanaan yang lainnya. Memang perumusannya tidak langsung dikaitkan dengan dua teori tersebut terutama teori pembalasan. Umumnya dihindari untuk menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan. Tujuan pembalasan dibedakan menjadi dua yaitu pembalasan secara metafisis dan pembalasan secara empiris. Pembalasan secara metafisis mengemukakan bahwa dengan dilakukannya delik terdakwa mendapat keuntungan yang tidak semestinya, yang dari sudut keadilan harus dirampas kembali dari dia melalui jalan pemidanaan. Pembalasan secara empiris sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan. Pembalasan ditentukan menurut kenyataan dan kepada keguncangan yang senyatanya ada yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.<sup>29</sup> KUHP kita tidak memberikan rincian atau pembatasan apa tujuan pengenaan pidana. Namun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Nasional telah dicantumkan apa tujuan pemidanaan tersebut:

(1) Tujuan Pemidanaan menurut RUU-KUHP Tahun 2005 diatur Pasal 54 ayat (1) yang menentukan bahwa:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- e) Memaafkan terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menurut ketentuan Pasal 55 dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

---

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Op cit*, hal 137

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang, dilakukan.

### 3. Punishment dan Treatment

Dalam berbagai literatur hukum pidana, antara filsafat pidana dan teori pidana sering dirancukan dengan satu pengertian yang sama. Pada hal jika dicermati karakteristik persoalan filsafat, akan selalu bersifat sangat umum yang berkaitan dengan asumsi nilai-nilai yang bersifat spekulatif dan tidak menyangkut fakta. Dengan kata lain, filsafat yang bersangkutan-paut dengan nilai-nilai dan bersifat kritis serta implikatif yang memunculkan persoalan baru.<sup>30</sup> Permasalahan penetapan sanksi selalu terkait dengan tujuan pidana, demikian pula kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*). Di tingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Menurut Alf Ross tidak dapat dipandang sebagai "*punishment*" apabila: 1. Tindakan-tindakan yang bertujuan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan; 2. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan; 3. Tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan juga merupakan pernyataan pencelaan.<sup>31</sup> Selanjutnya menurut Alf Ross, perbedaan antara *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan. Menurut Herbert L Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi pembenaran *treatment* adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin

<sup>30</sup> Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, *Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 11-12

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 5.

menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. *Punishment* menurut Herbert L Packer pembenarannya didasarkan pada dua tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan. Secara tradisional perbedaan antara pidana dan tindakan menurut Sudarto dikatakan bahwa sanksi pidana adalah untuk pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pemidanaan atau perawatan si pembuat.<sup>32</sup>

### C. Sanksi Pidana Dalam Perspektif Filsafat

Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan All penology mengonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu.

Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum Pidana) diperintah oleh undang-undang tersebut. Jika melanggar larangan undang-undang maka akan dikenakan sanksi pidana. Melihat penjelasan tersebut di atas, maka dalam penulisan ini dititikberatkan pada aspek aksiologisnya karena penulis akan mengaitkan hubungan sanksi pidana dan aspek moral. Dalam sejarahnya, ilmu hukum merupakan anak cabang ilmu filsafat yang merupakan induk ilmu pengetahuan. Pemikiran hukum lebih banyak berkaitan dengan persoalan tata nilai dan filosofis, hal ini menunjukkan dalamnya pemikiran-pemikiran filsafati dalam hukum. Seperti persoalan keadilan (*justice*) yang merupakan nilai sentral dalam hukum, sesungguhnya merupakan pemikiran-pemikiran yang mendalam sejak Aristoteles. Dengan demikian, belajar ilmu hukum berarti juga harus mempelajari filsafat karena sumber ilmu pemikiran hukum berasal dari filsafat.<sup>33</sup>

Hukum mempunyai dimensi nilai. Nilai adalah ide atau gagasan tentang sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai bisa berasal dari filsafat tertentu atau dari suatu pandangan hidup. Nilai bisa berupa kebaikan,

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Tommy Harahap, Perkembangan Ilmu hukum di Indonesia dalam perspektif Filsafat Ilmu, dalam M Sholehuddin, Op.cit, hal 83.

kebenaran dan kebagusan atau kebalikannya yakni keburukan, kesalahan, dan kejelekan.<sup>34</sup>

Dalam hukum nilai mempunyai sifat sebagai keharusan dan kebolehan. Kebolehan merupakan jalan tengah antara keharusan dan keadaan (*das sollen* dan *das sein*). Nilai keharusan dan kebolehan merupakan perwujudan dari nilai kebaikan. Sedangkan keharusan mengandung perintah dan sanksi sebab nilai keharusan berhubungan dengan kekuasaan. Nilai-nilai hukum terkandung dan termuat dalam kaidah-kaidah. Nilai-nilai ini menjadi obyek kajian filsafat hukum.<sup>35</sup>

Hukum mempunyai dimensi kaidah. Kaidah berisi nilai-nilai tertentu. Kaidah merupakan pedoman atau petunjuk dalam berperilaku. Kaidah memberi tanda bagaimana dan kemana kita harus berbuat. Kaidah bisa berwujud tertulis, tidak tertulis dan tercatat. Kaidah tertulis merupakan pranata hukum yang sengaja disusun, terorganisasikan dan dikaitkan dengan lembaga-lembaga hukum tertentu, dikuatkan dan dilegitimasi dengan kekuasaan tertentu. Kaidah tidak tertulis tumbuh dalam kebiasaan dan pembiasaan dalam perilaku masyarakat. Sedangkan kaidah tercatat merupakan rekaman dari kaidah tidak tertulis yang masih aktual atau yang sudah menyejarah. Kaidah tercatat harus sudah mendapat validitas secara ilmiah. Hukum adalah perintah penguasaan negara.

Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasa yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan. John Austin, pada mulanya, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu perintah (*Command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiyanto Damadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar maju, Bandung, 1998, hal. 3.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Darji Darmodihario dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 98.

Menurut Sholahuddin filsafat pidana mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi Fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.<sup>37</sup>

Berdasarkan ke dua fungsi di atas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan keabsahan melalui penerapan hukum. Secara skematis hubungan antara filsafat pidana, teori pidana dan penetapan sanksi dapat dikemukakan dalam bagan di bawah ini:

### **Bagan: Keterkaitan Filsafat, Teori Pidana Dan Penetapan Sanksi Dalam Hukum Pidana<sup>38</sup>**

#### **Filsafat Pidana**

**Ide Dasar Pidana:** Menjernihkan pemahaman tentang hakikat pidana sebagai: - tanggung jawab subyek hukum terhadap perbuatan pidana - otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana

#### **Teori Pidana**

**Proses Keilmuan** Mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pidana bagi negara, masyarakat dan subyek terpidana

**Proses Implementasi:** - Aktivitas program legislasi, menormatiskan jenis dan bentuk sanksi; - Sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi

#### **Penetapan Sanksi**

---

<sup>37</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 81

<sup>38</sup> Ibid

Dari bagan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara filsafat dan teori tujuan pemidanaan karena banyak masalah yang diangkat dalam perdebatan filsafat juga diangkat dalam perdebatan tentang pemidanaan (*penology*). Pengangkatan masalah-masalah pemidanaan ke dalam suatu perdebatan oleh para filosof dan *penology* bertujuan untuk mengusahakan jawaban definisional tentang pemidanaan dan menemukan jawaban moral yang lebih berkembang dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dengan satu atau banyaknya tujuan pemidanaan.<sup>39</sup> Namun yang perlu digarisbawahi dalam hal ini bahwa jawaban moral yang dihasilkan terlebih dahulu harus dipertentangkan dengan norma-norma moral atau norma-norma hukum, dimana norma-norma moral tersebut tidak perlu ditetapkan dengan tindakan jenis apapun agar supaya sah; karena terdapat norma-norma yang secara langsung sah, atau secara langsung menjadikan mereka (norma-norma itu) sendiri begitu, sebab mereka sudah diberikan dalam realitas atau alam.

Oleh karena itu, keabsahan mereka tidak lebih sewenang-wenang daripada hukum-hukum kausal atau alam, dimana ia tidak ditentukan baik oleh kemauan dari subyek-subyek yang tingkah laku diatur dengan itu, atau oleh subyek manapun yang menetapkan mereka. Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Keterkaitan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pikiran filsafat dan dari sisi pikiran hukum. Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli *penology* mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi.

Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum Pidana).<sup>40</sup>

Dengan demikian, di atas segalanya perlu dikemukakan bahwa sementara, kebenaran dan kesalahan merupakan sifat-sifat dari sebuah pernyataan, observasi (*observance*, menjalankan apa yang telah ditetapkan atau apa yang berlaku, mentaati) dan non observasi adalah sifat-sifat, bukan dari sebuah norma, tetapi dari sepenggal tingkah laku. Norma saja tidak mengatakan sesuatu apapun tentang apakah ia dijalankan (*observed*) atau tidak. Ini hanya dapat dilakukan jika beberapa tingkah laku

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 80

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 83

berlangsung dalam realitas yang dapat dibandingkan dengan tingkah laku yang ditetapkan sebagai obligator (kewajiban) di dalam norma.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/*utilities* dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*); dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada *retributive justice*.<sup>41</sup> *Restorative justice*, menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para korban. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai sosialnya. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara ontologis sanksi pidana merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan karena melanggar norma hukum. Pendekatan ontologis dalam filsafat merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan ukuran penderitaan seseorang, dimana hakikat yang melekat pada sanksi sebenarnya bertumpu pada penderitaan dan kesenangan.
- b. Secara epistemologi, pendekatan dalam membahas sanksi pidana ditinjau dari tujuan sanksi itu diterapkan dalam masyarakat, apakah sanksi itu mempunyai tujuan mengatur masyarakat atau memberi hukuman pada masyarakat.
- c. Secara aksiologi, pemberian sanksi dilihat dari tataran nilai, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam sanksi tersebut bernilai baik atau buruk bagi objek yang dikenai sanksi tersebut.

---

<sup>41</sup> Dwijo Priyatno, *Jenis-Jenis Sanksi (Pidana) Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru*, Jurnal Wawasan Vol 14 No 8 Juni 2006, Hal. 9

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Beerling, dkk, 1988, *Pengantar Filsafat Ilmu, cetakan II*, Tiara wacana, Yogyakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1999, *Pokok pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dwidja Prijatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- , 2006, *Hukum dan Logika*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung
- H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan*, Nuansa, Bandung.
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, 2007, Refika Aditama, Bandung,
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1988, *kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan baru yang berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2006, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugijanto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung.
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Bandung
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu LGM, 1996, *Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.